



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pagawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai dan belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kedisiplinan;
- b. Pengawasan;
- c. Estetika;
- d. Motivasi kerja;
- e. Kewibawaan;
- f. Keseragaman; dan
- g. Identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah provinsi meliputi:

- a. pakaian Dinas Harian;
- b. pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. pakaian Sipil Lengkap;
- d. pakaian Dinas lapangan;
- e. pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada

- perangkat daerah tertentu;
- f. pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian Dinas Harian khaki;
- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. pakaian Dinas Harian batik/tenun/ lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
 - (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
 - (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian kain batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Provinsi pada hari kamis, hari jumat.
- (2) Pakaian Dinas batik nasional digunakan oleh ASN Pemerintah Provinsi pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah.

Pasal 9

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan

peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. lambang Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku berupa tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- c. biru untuk pejabat administrator;
- d. hijau untuk pejabat pengawas;
- e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional; dan
 - b. Mutz.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 25

- a. Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Organisasi atau sebutan lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012

Nomor 29) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 07 Mei 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 07 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 11

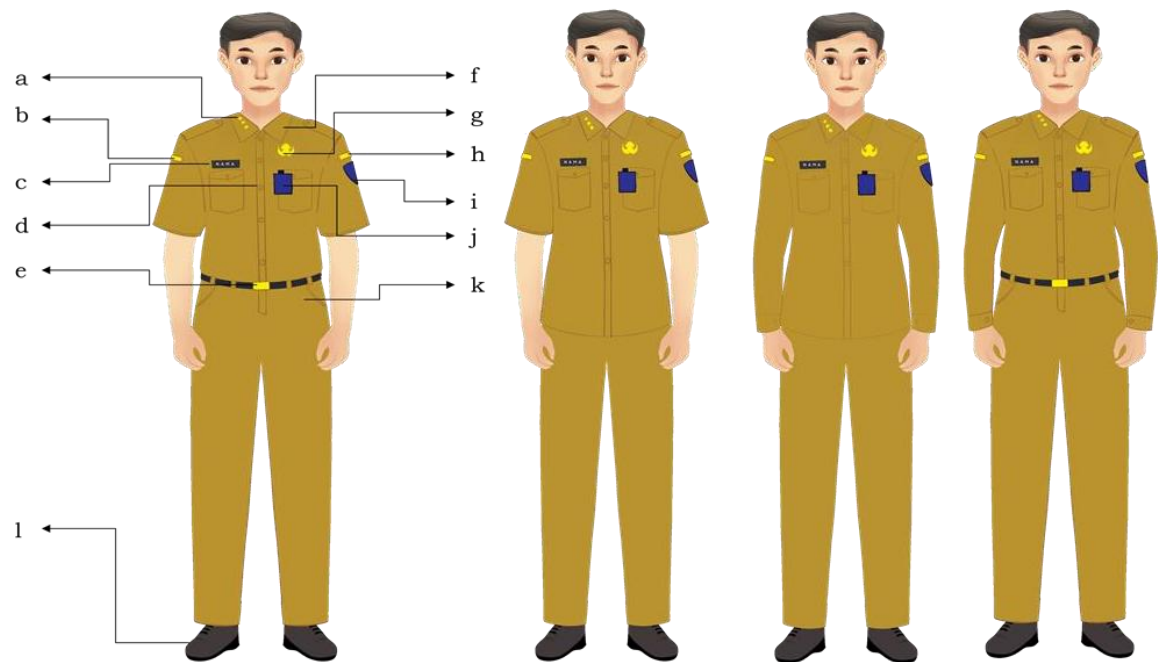
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

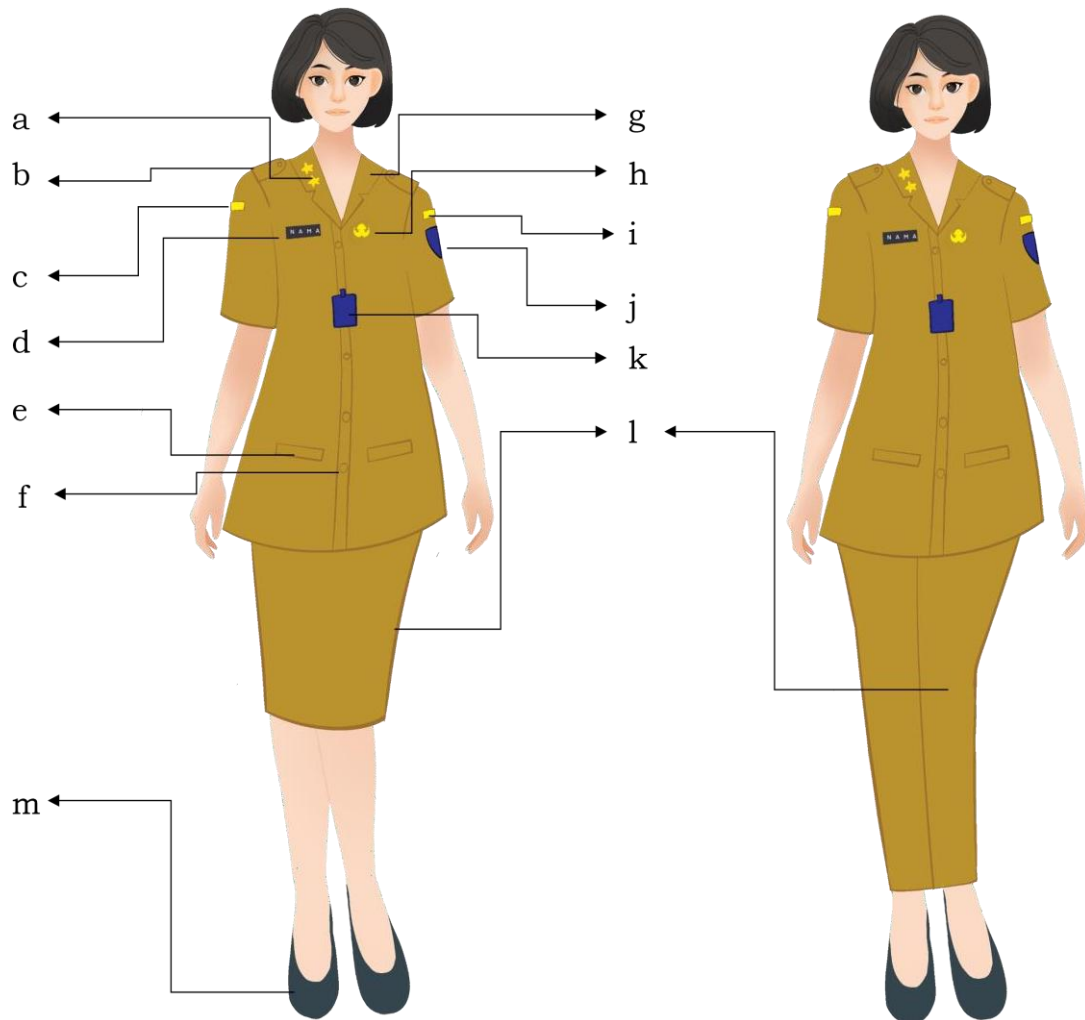


Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

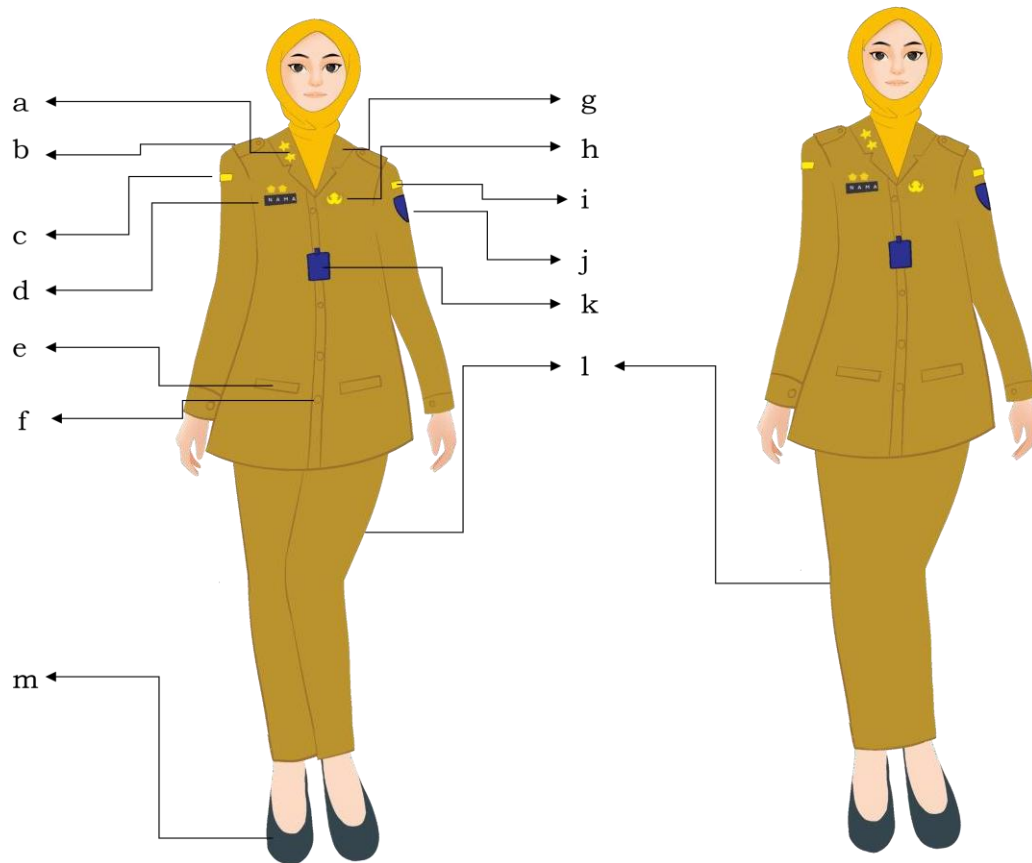
Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

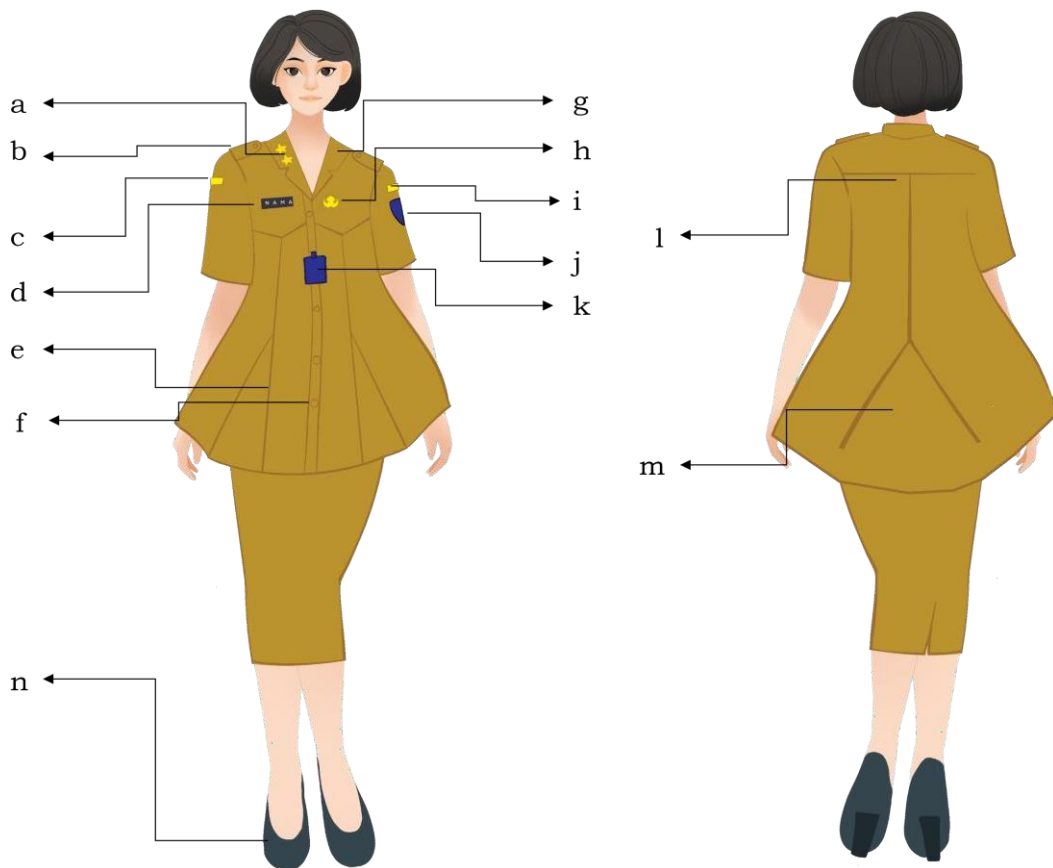
Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

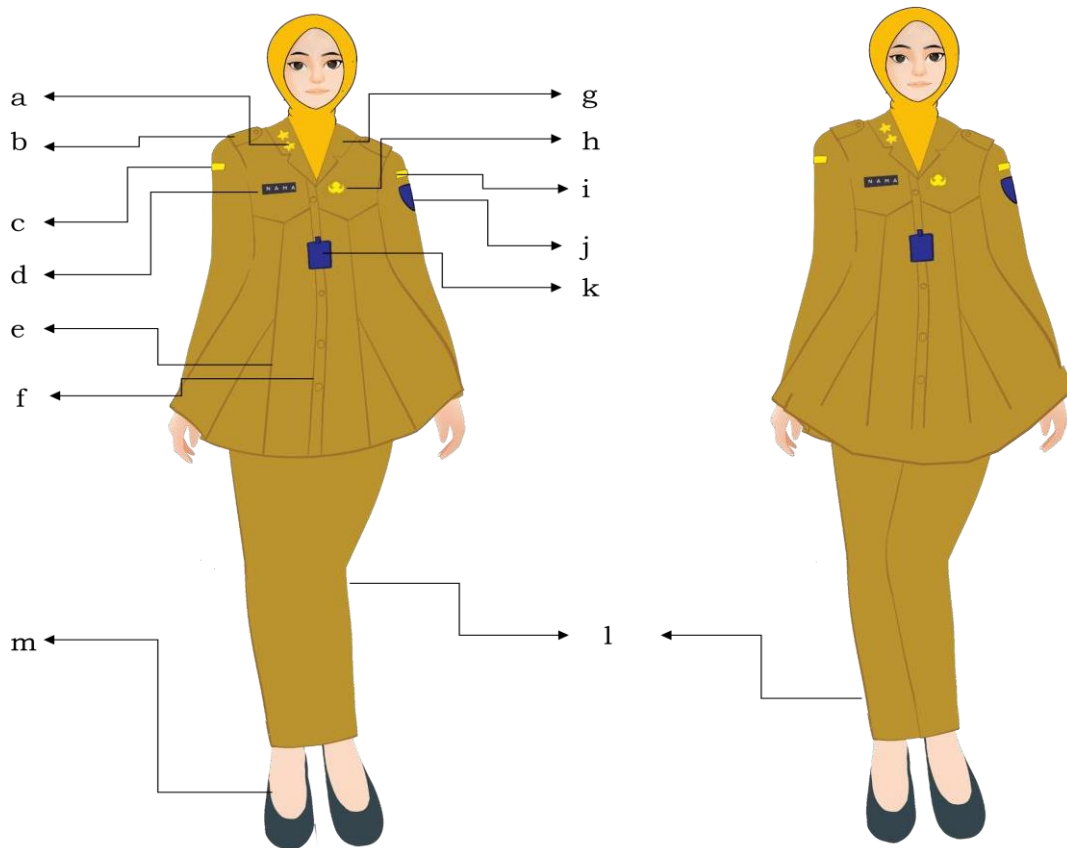
Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

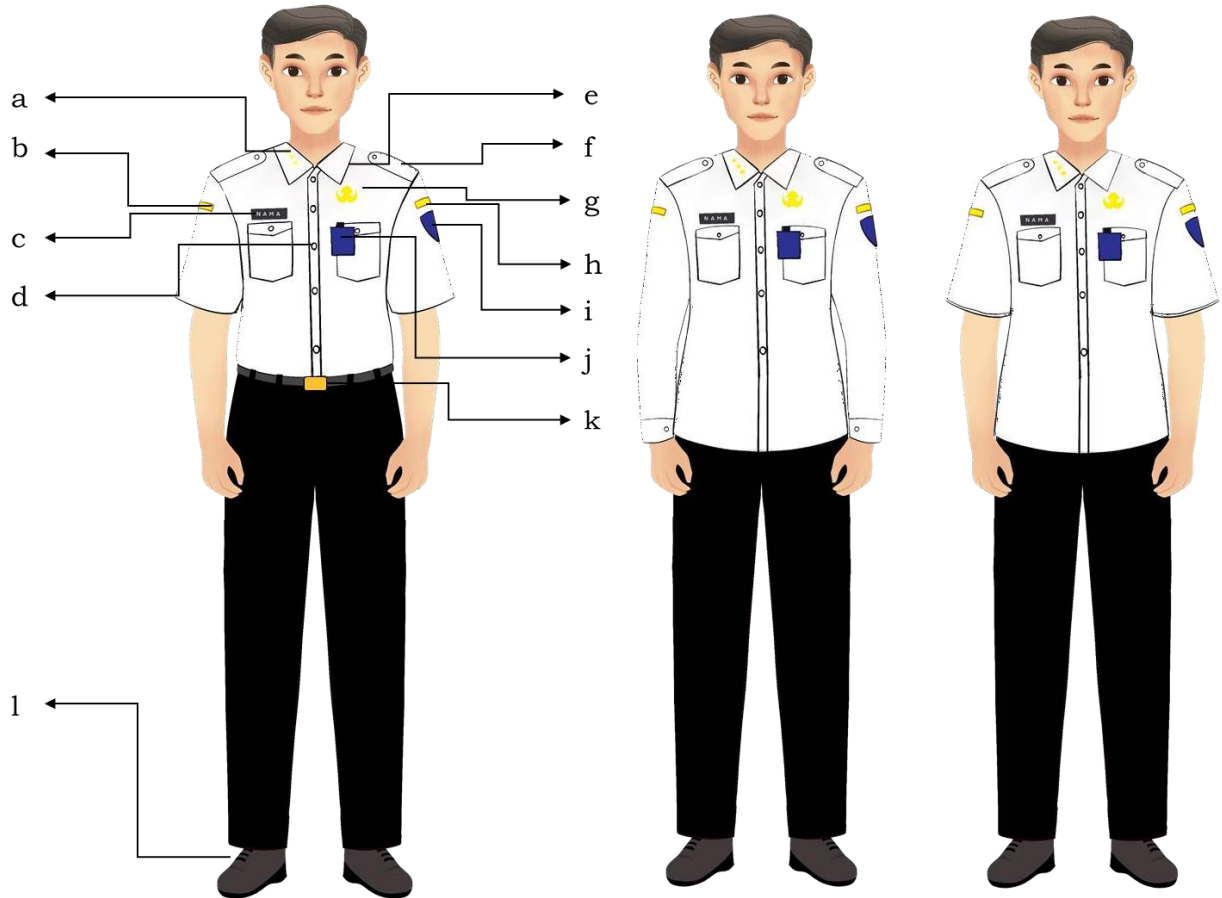


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. atau lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

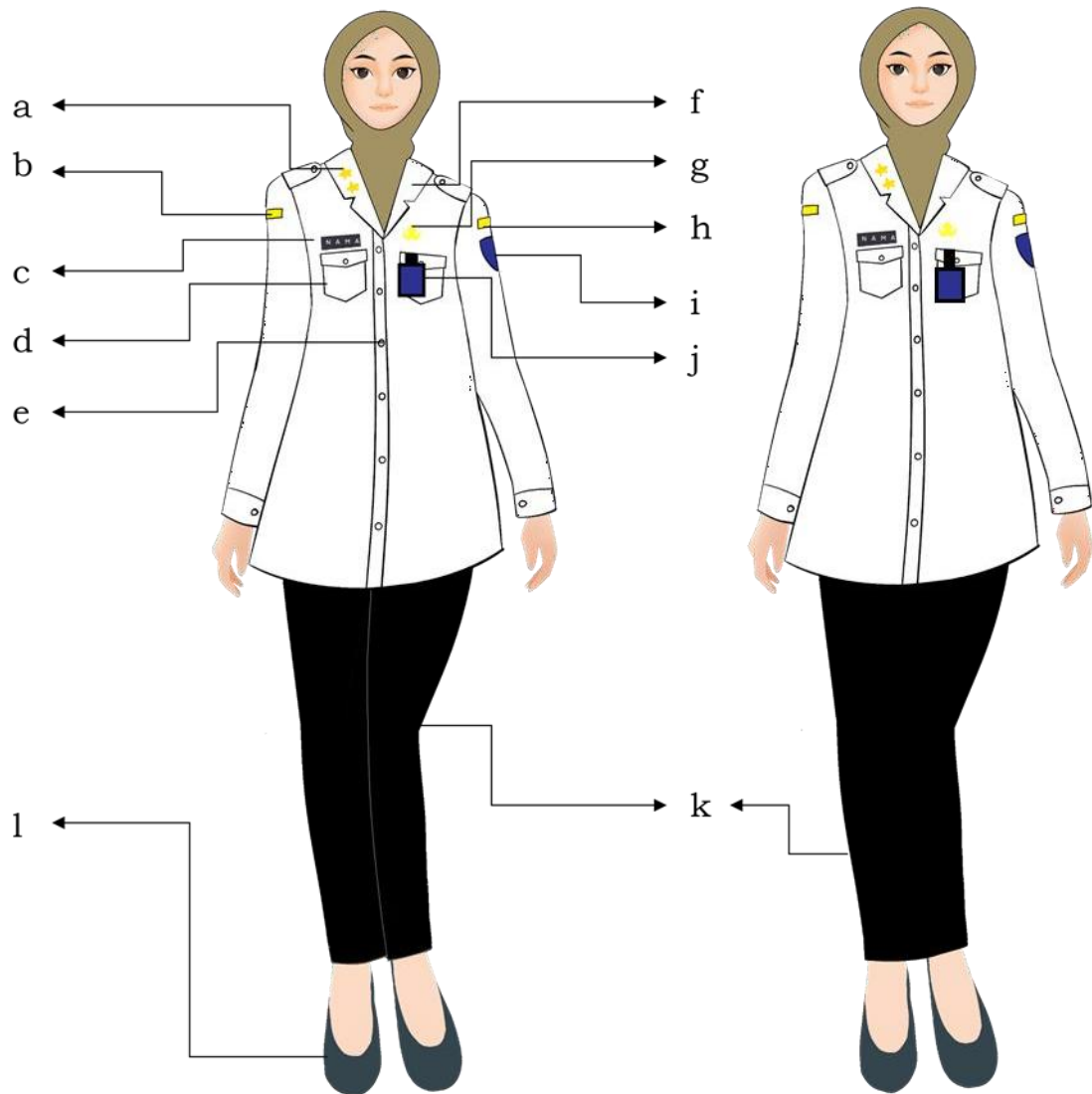
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

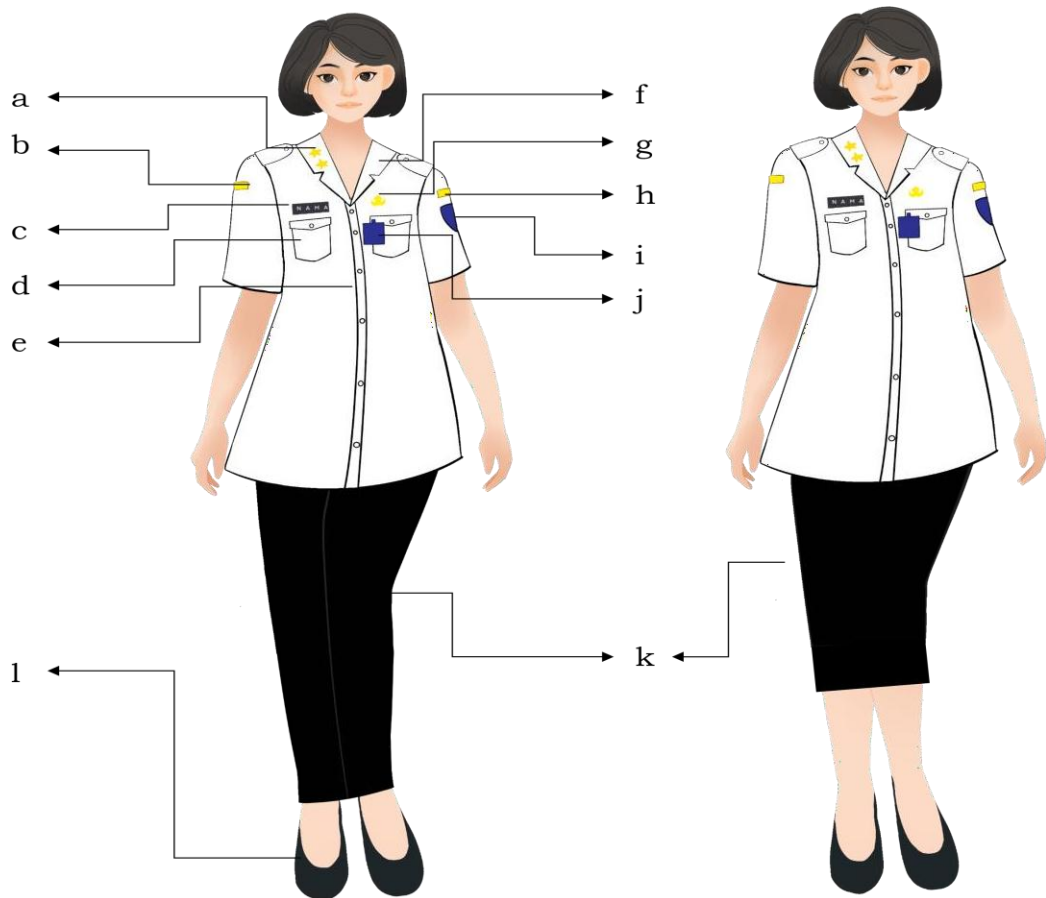
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

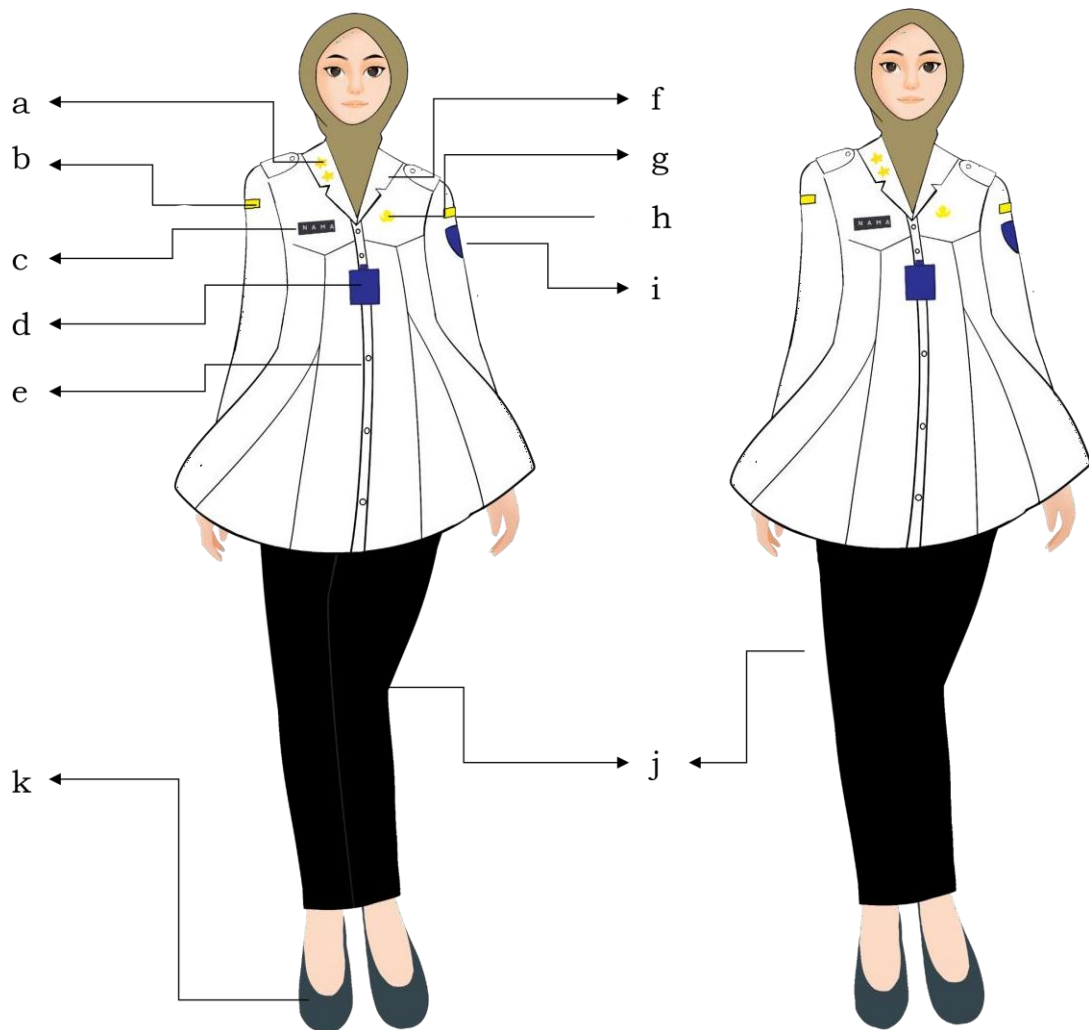
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

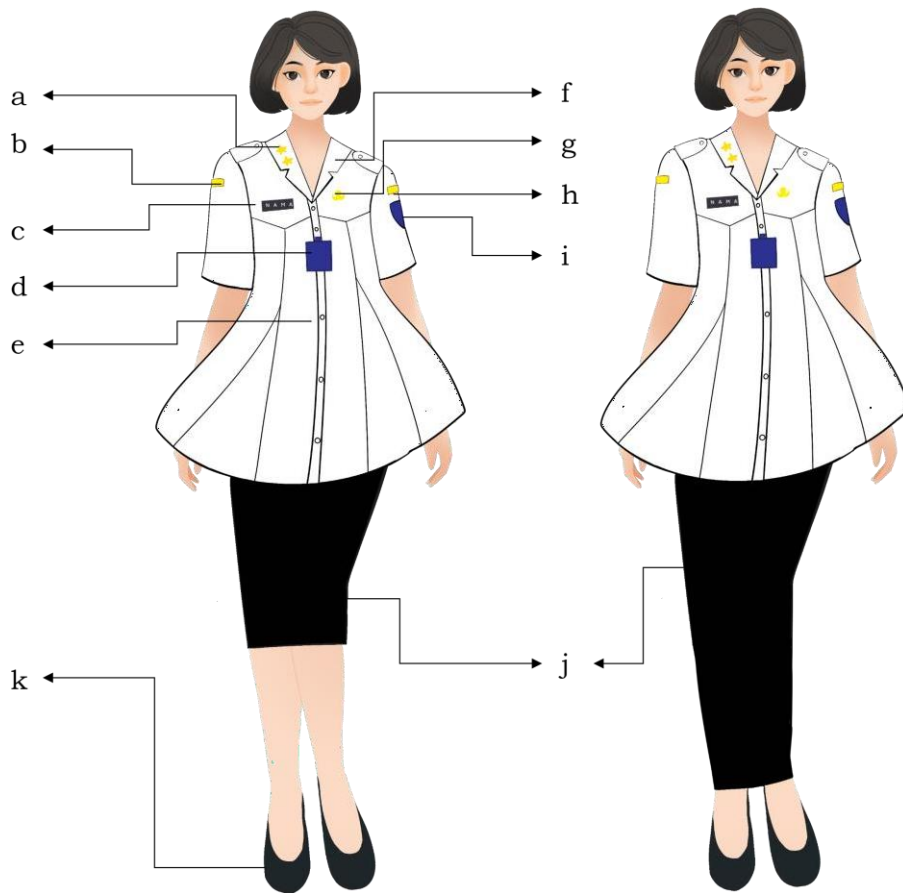
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

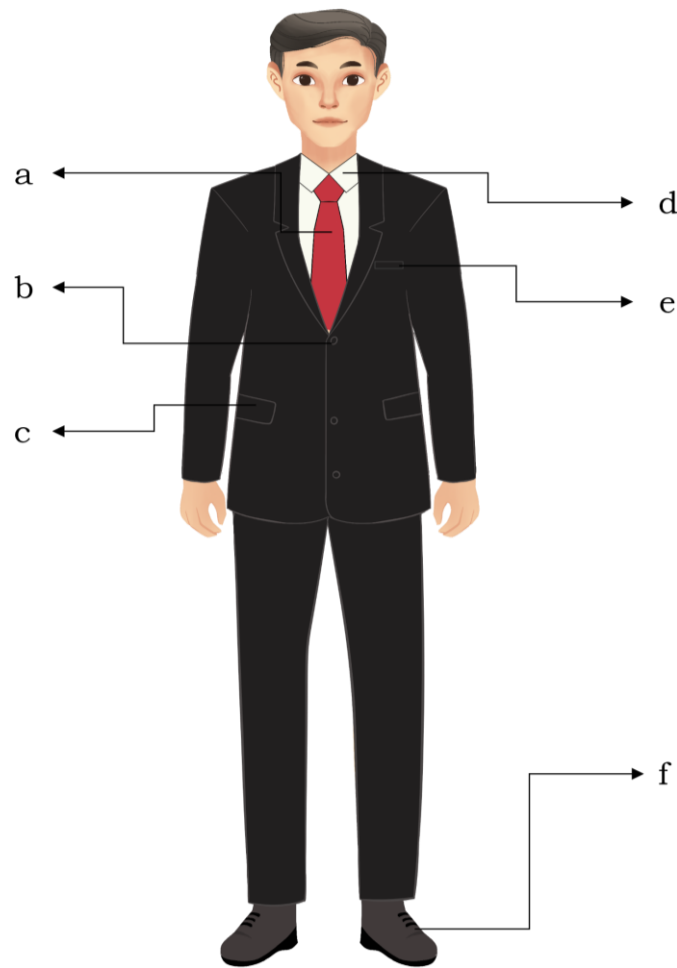


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN provinsi Bengkulu
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

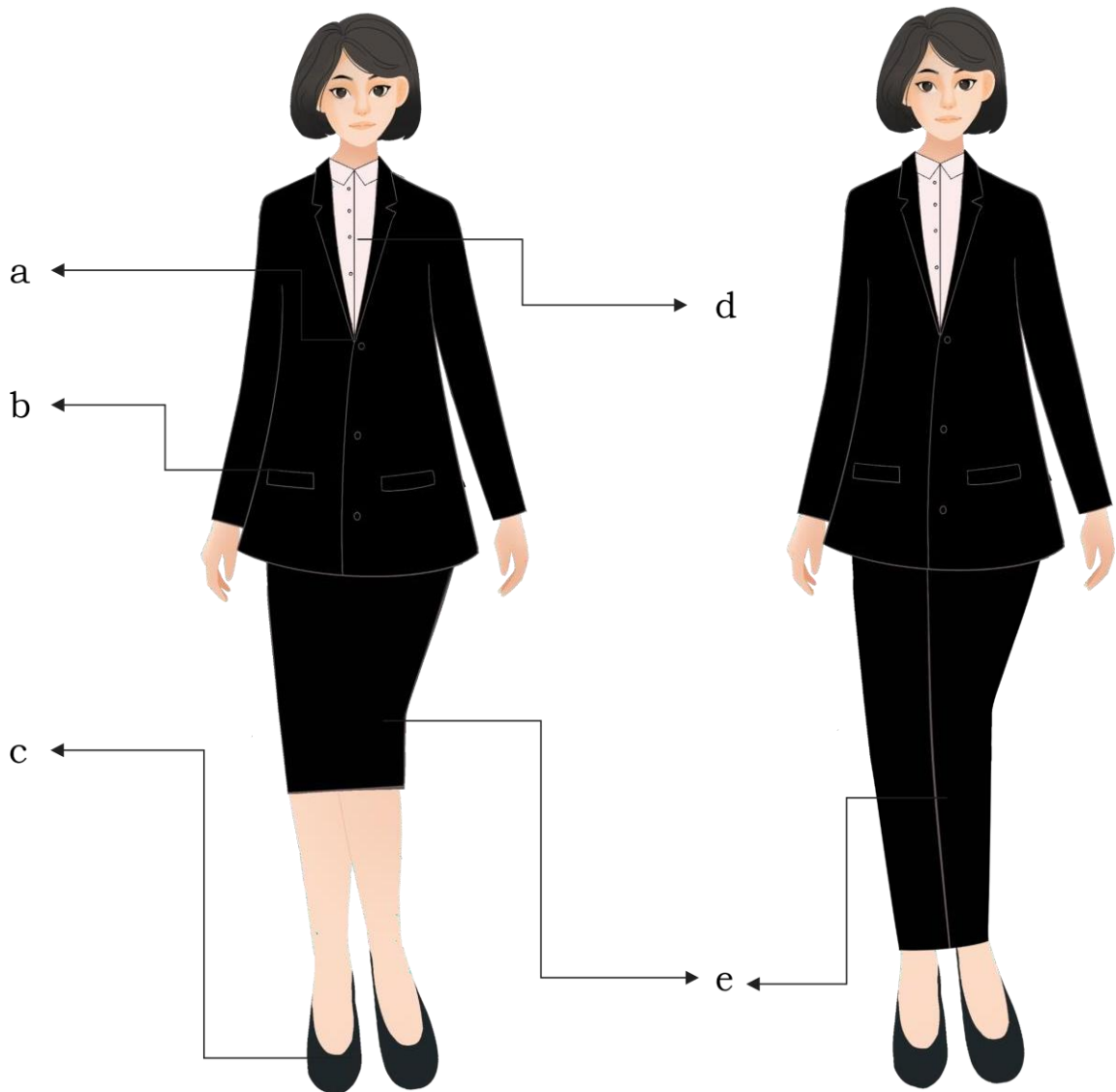
Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

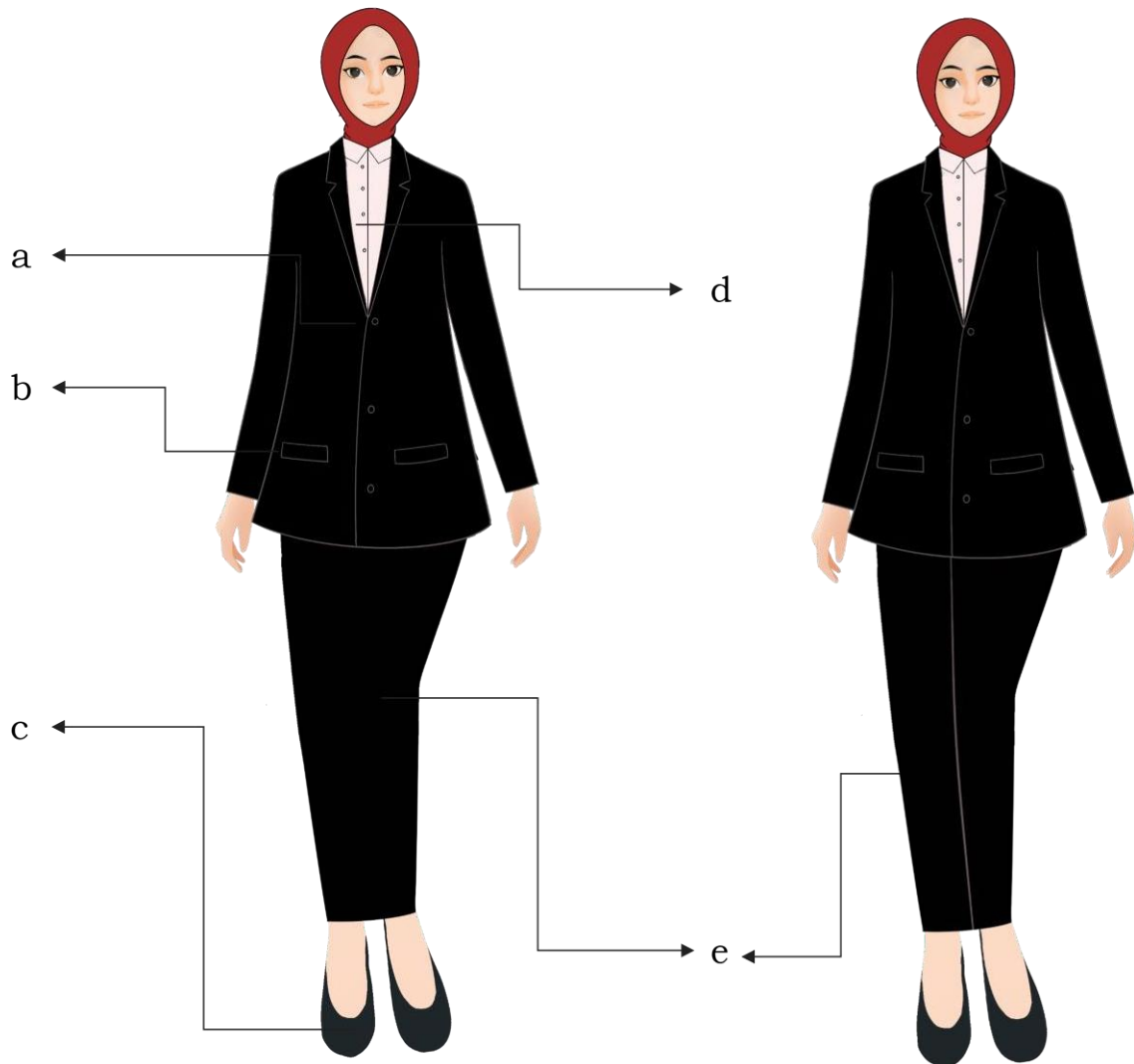
Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

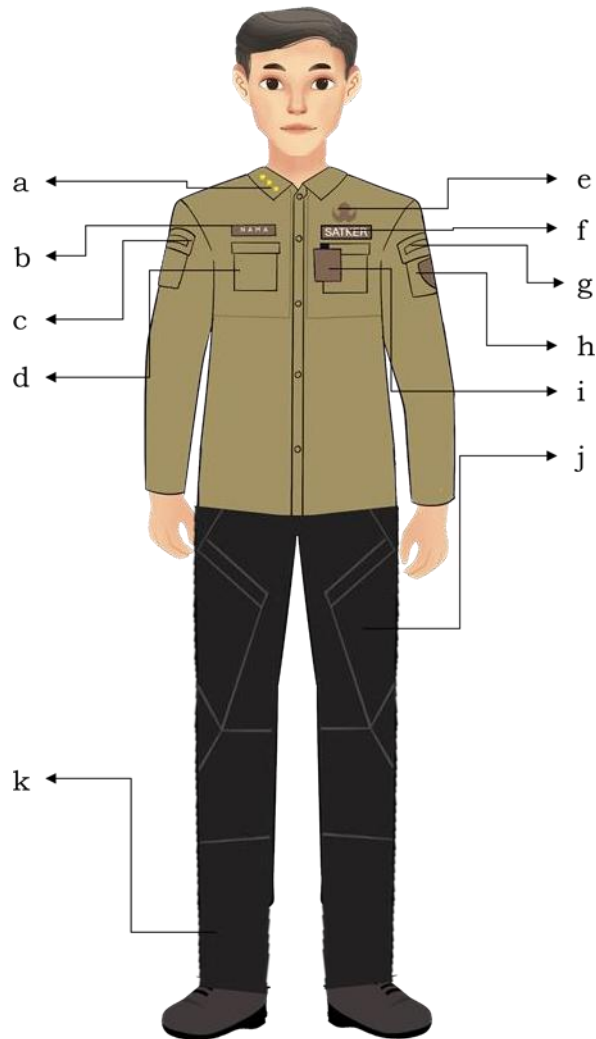


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

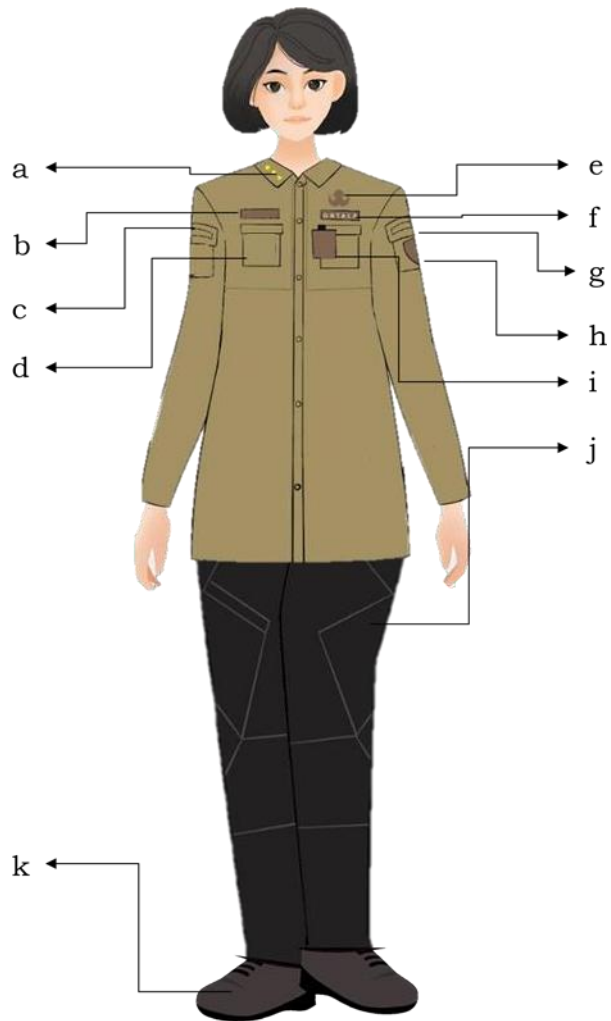
Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- h. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

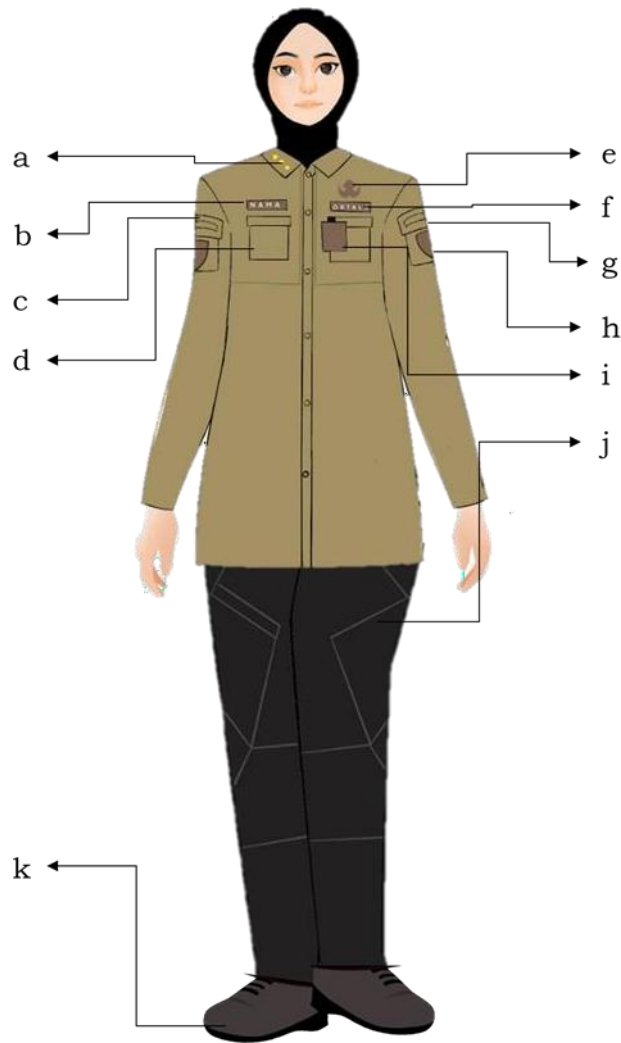
Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- h. lambang daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

Pakaian Dinas Lapangan Wanita

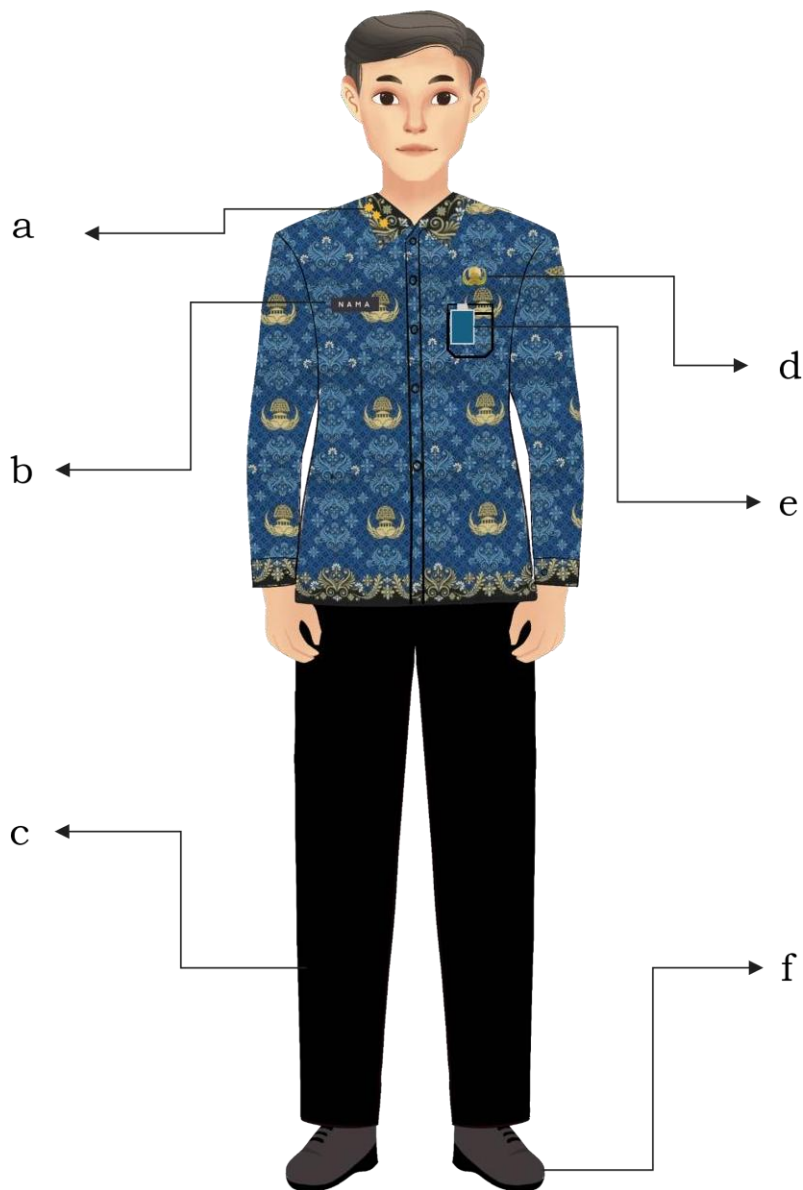


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama kementerian untuk ASN provinsi Bengkulu
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN provinsi Bengkulu
- h. lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

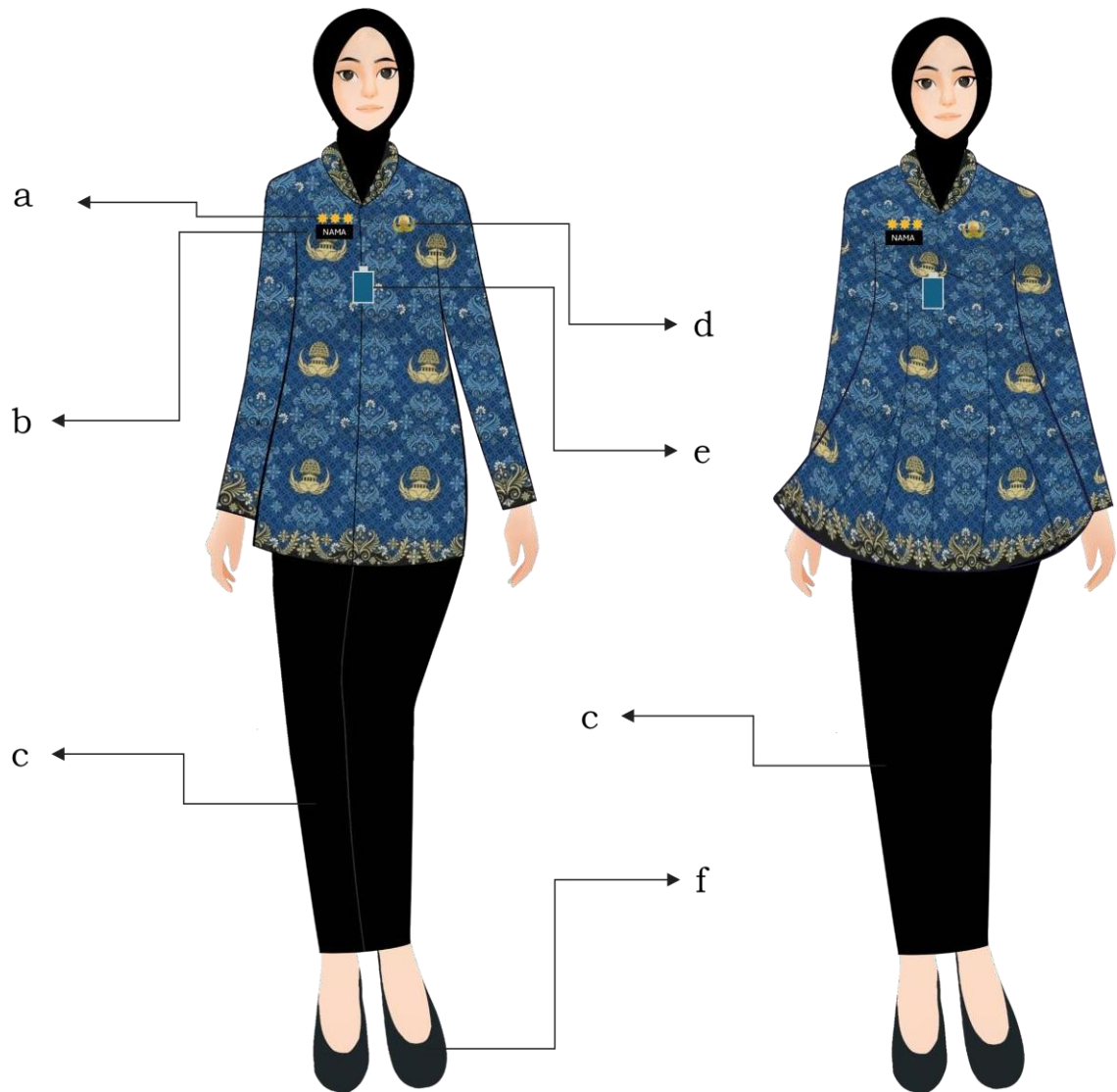
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

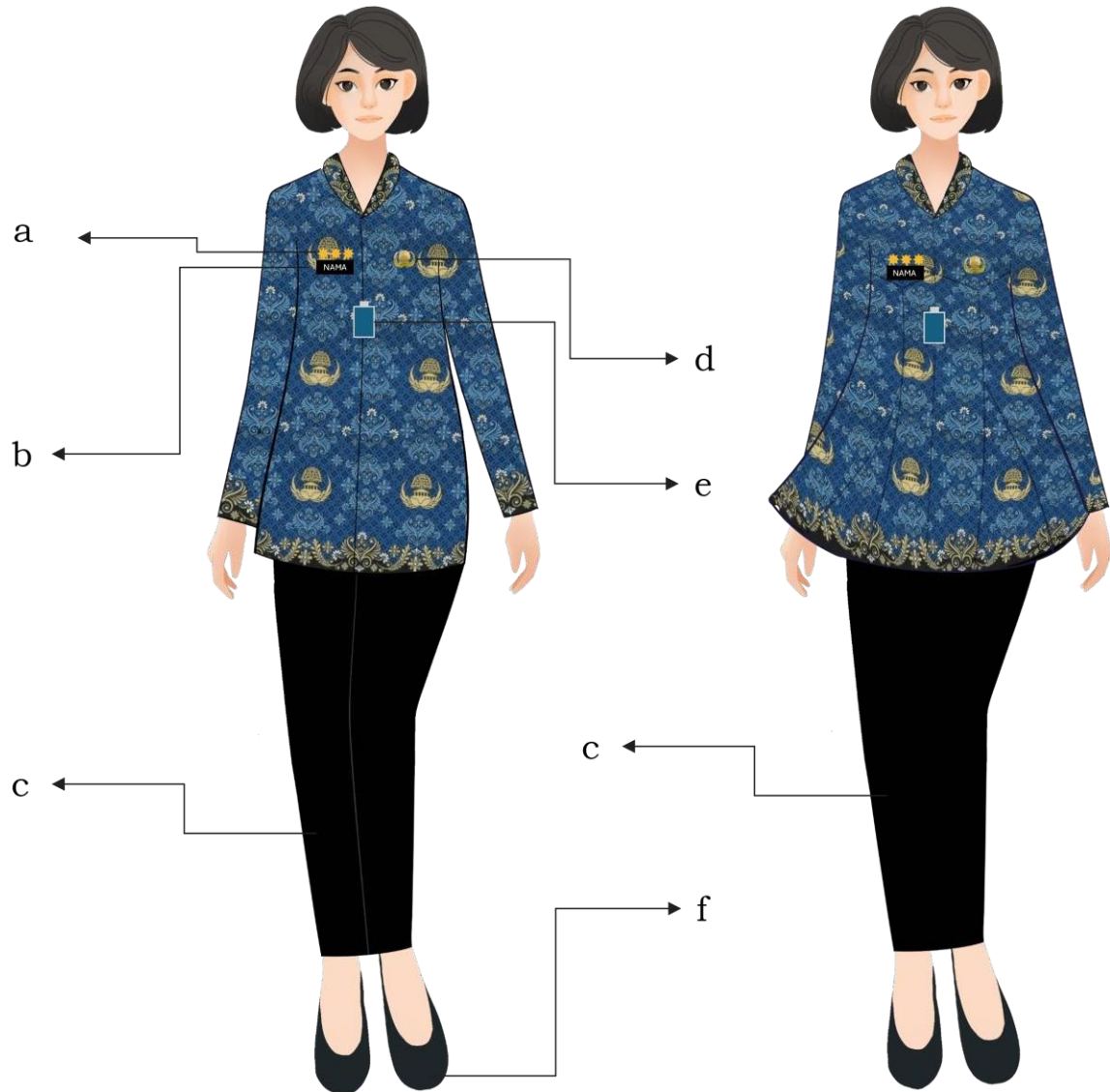
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

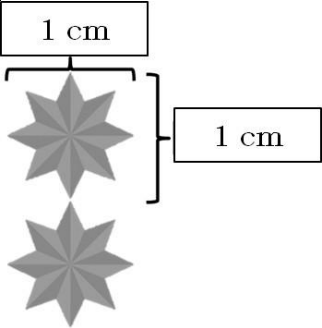
bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

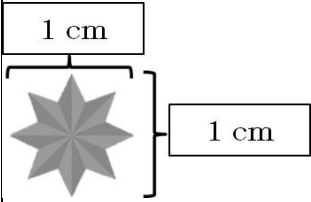
melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan	bahan dasar logam berwarna kuning emas lambang pemerintah daerah provinsi Bengkulu berwarna berukuran 2 cm x 2 cm dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan "KEMENDAGRI"

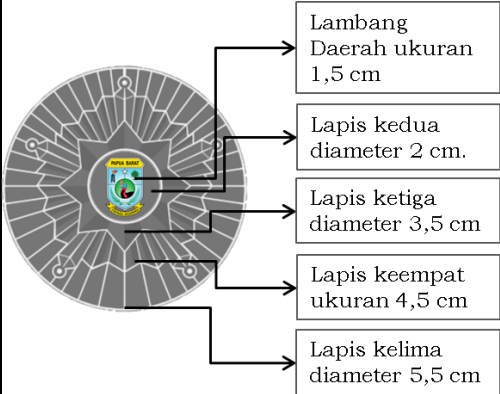
			rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	bahan dasar logam berwarna kuning emas lambang pemerintah daerah provinsi Bengkulu berukuran 2 cm x 2 cm 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	---	--	--

Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi Bengkulu berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi Bengkulu berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang stha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	---	---	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
Tanda Jabatan Kerah



Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



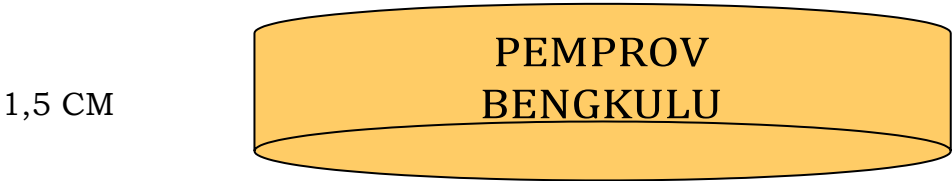
PAPAN NAMA.



2 CM

8 CM

NAMA PEMERINTAH DAERAH



1,5 CM

6 CM

LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



Arti Logo:

Bintang memiliki makna Ketuhanan Yang Maha Esa.

- a. [Cerana](#) melambangkan kebudayaan yang tinggi, senjata rudus melambangkan kepahlawanan.
- b. Bunga *Rafflesia arnoldii* merupakan keistimewaan alam Bengkulu. Padi dan kopi sebagai simbol kesejahteraan.
- c. lukisan ombak berjumlah 18 garis, daun kopi 11 lembar, bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6 buah, dan setiap tangkai berjumlah 8 di mana semuanya menunjukkan tanggal [18 November 1968](#) (hari lahir provinsi Bengkulu)

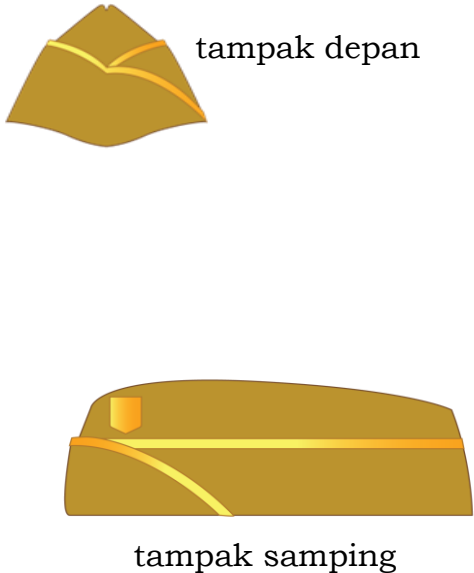
Tanda Pengenal



KELENGKAPAN

TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

2.	Mutz  tampak depan tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	berbahan dasar kain berwarna khaki berbisa warna kuning emas ukuran 0,50 cm lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
----	---	-------------	--	--

IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing- masing

SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat dikenakan dapat menggunakan Pakaian Dinas pantofel maupun Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan sepatu harus seragam berwarna hitam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus hitam dan/atau dominan hitam
		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian sesuai dengan baju tanpa motif batik/lurik/khas daerah	
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

A. SPESIFIKASI KAIN
1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetel lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetel pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I		± 5 %
	- Pakan II		± 5 %
	- Anyaman	20,3	
	- Muka I	22,7	
2.	- Muka II		Mutlak
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
3.	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	
	- Mulur, %		Minimum
4.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		Minimum
	- Arah lusi, g		Minimum
	- Arah pakan, g	460	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		
	- Kapas	320	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	23	Minimum
	- Basah		Minimum
	c. Keringat	16	Minimum
	c.1 Sifat asam		Minimum
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		
	- Kapas	4	Minimum
	c.2 Sifat basa	3-4	Minimum
5.	- Perubahan warna	3-4	
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	4	
	- Kapas	3-4	
	d. Sinar Terang Hari		
	Warna		
	- L*		Minimum
	- a*	4	
	- b*	3-4	Minimum
		3-4	Minimum
			Minimum
		4	
		3-4	$\Delta E^* \leq 0,8$
		3-4	
		4	
		Khaki	
		48,03	
		5,83	
		17.16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

